



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung, Tlp (0438) 31882, Fax 0438-34149
ebsite : www.dikbudbitung.com, e-mail: dikbudbitung@yahoo.com, kode pos 95543

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

NOMOR : 50/SK/DIKBUD/2016

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB "PANDU" dari SILFA WONTE, selaku penyelenggara KB "PANDU" tanggal 23 Mei 2016 serta berkas lainnya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan verifikasi Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD KB "PANDU".
b. Bawa izin penyelenggaraan PAUD KB "PANDU" diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB "PANDU"
Tipe : D
Alamat : Kelurahan Pateten Dua
Kecamatan Aerlembaga
Kota Bitung
Penyelenggara : SILFA WONTE

- KEDUA : Izin penyelenggaraan PAUD KB " PANDU " tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 24 Mei 2016 s/d 24 November 2016.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD KB " PANDU " tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 24 Mei 2016



Tembusan :
1. Arsip
2. Yang bersangkutan